

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP WASIAT WAJIBAH DALAM
PRESPEKTIF FIKIH ISLAM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA TENTANG AHLI WARIS YANG BERAGAMA
NON-MUSLIM)**

VIKA SYAFITRI

ABSTRACT

Giving a will is one of the methods in transferring property from someone to someone else. It is regulated in the Compilation of the Islamic Law as it stipulated in the Presidential Decree No. 1/1991, Chapter V, from Article 194 to Article 209 of the Compilation of the Islamic Law in the Book of Fiqh. Article 194 up to Article 208 regulate common will, while Article 209 regulates specific will for adopted child or adoptive parents. Based on several jurisprudences of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, it is found that wajibah will is also given to non-Moslem heirs. It is found in the Ruling of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 368.K/AG/1995, in the Ruling of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 51.K/AG/1999, and in the Ruling of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 16.K/AG/2010. These Rulings of the Supreme Court of the Republic of Indonesia give wajibah will to non-Moslem heirs so that the jurisprudences are different from the concept of the Islamic Fiqh in which the heir of another religion is prohibited to inherit the property of the testator who is Moslem.

Keywords: Wajibah Will, Islamic Fiqh, Heirs

I. Pendahuluan

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya yang menghibah tersebut. Wasiat ialah suatu tasharruf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan

dengan jalan putusan hakim.¹ Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.² Perihal wasiat diatur di dalam Al-Quran antara lain dalam surat Al-Baqarah, Al-Maidah, dan An-Nisaa.

Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yaitu dalam Bab V Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 dan dalam kitab-kitab Fikih Islam. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf F menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 194 sampai dengan pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa, sedangkan dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Dalam khasanah hukum Islam, wasiat tidak biasa ini disebut wasiat wajibah. Wasiat wajibah di Indonesia sebenarnya mulai dikenal di tahun 90-an, bersamaan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, sebagai perwujudan konsensus yuris Islam di Indonesia.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat wajibah ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah maksimal sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta orang tua angkatnya.

Wasiat wajibah ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah

¹ Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), Hal. 273

² Anwar Sitompul, *Fara'id, Hukum Waris Islam Dalam Waris Islam Dan Masalahnya*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1984), Hal. 60

namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya,³ atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajib sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta si pewaris.

Dalam perkembangannya ternyata wasiat wajibah diberikan kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat. Berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, ternyata wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris yang beragama non-muslim, yaitu terdapat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16.K/AG/2010, putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menyatakan memberikan wasiat wajibah pada keluarga atau ahli waris non-muslim, jadi yurisprudensi tersebut berbeda dengan konsep Fikih Islam, dimana ahli waris yang berbeda agama tidak dapat mewarisi harta dari si pewaris yang beragama Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa dalam Fikih Islam tidak disebutkan siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah?
2. Bagaimana pandangan Ulama Fikih Islam tentang wasiat wajibah?
3. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan wasiat wajibah kepada keluarga atau ahli waris yang beragama non-muslim?

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa dalam Fikih Islam tidak menyebutkan siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), Hal. 169

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ulama Fikih Islam tentang wasiat wajibah.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan wasiat wajibah kepada ahli waris yang beragama non-muslim.

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal ini adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas⁴.

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai studi dogmatik atau yang dikenal dengan *doctrinal research*⁵.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini biasanya yang diteliti hanya bahan buku

⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), Hal. 13

⁵ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), Hal. 86

⁶ Muslam Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang : Umm Press, 2009), Hal. 127

pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier⁷.

2. Sumber Data

Berhubung metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari Al-Quran, buku-buku Fikih Islam, aturan hukum yang berbeda terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wasiat khususnya wasiat wajibah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, buku-buku Fikih yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier adalah meliputi dari kamus hukum warisan, artikel-artikel, yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

3. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu menghimpun data dari hasil penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dalam penelitian ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen atau pustaka atau penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan semua dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hal. 52

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum Islam berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam serta hubungannya dengan budaya dan masyarakat lain. Dalam mana penetapan hukum Islam di zaman Nabi, terlihat bahwa hukum Islam mengubah, menentukan dan mengontrol kondisi sosial masyarakat. Akan tetapi dalam perkembangannya terutama setelah Nabi meninggal, terlihat pula bahwa teks-teks hukum banyak yang tidak menjangkau secara langsung akan kejadian-kejadian dan masalah-masalah yang baru muncul. Untuk memecahkan masalah baru itulah dilakukan ijtihad, yaitu dimana melakukan penalaran sehingga menghasilkan pendapat pribadi yang orisinal.

Mengingat bahwa Nabi Muhammad saw adalah Nabi yang terakhir dan risalahnya berlaku bagi seluruh umat yang datang kemudian, maka syariat itu haruslah bersifat universal agar dapat menjamin terciptanya kemaslahatan di setiap masa dan tempat. Akan tetapi, juga menjadi sunnah Allah, masyarakat manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan. Kehidupan pada masa modern sekarang telah jauh berbeda dengan kehidupan di zaman Rasulullah saw. Perubahan sosial dalam berbagai aspeknya, selalu melahirkan tuntutan agar perangkat hukum yang menata masyarakat itu haruslah diikuti berkembang bersamanya.

Perubahan sosial dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kepadudukan, habitat fisik, teknologi, atau struktur dan kebudayaan masyarakat,

sedangkan prosesnya dapat didorong oleh kemajuan sistem pendidikan, sikap toleransi terhadap penyimpangan perilaku, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, tingkat heterogenitas penduduk, dan rasa ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan tertentu.⁸

Perubahan sosial dengan berbagai faktor dan akibatnya memberikan pengaruh terhadap hukum, dalam arti menuntut adanya perubahan hukum dalam rangka menanggapi problema dimaksud, sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Dirdjo Sisworo: terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena nyata ... titik sentral sebagai penentu dari berbagai gejala yang juga menentukan watak dan perubahan hukum adalah manusia sendiri”.⁹

Ibn Hazm berpendapat bahwa, wasiat bagi ahli waris yang tidak berhak menerima warisan hukumnya wajib. Bahkan ia mengatakan, fardu hukumnya bagi setiap orang Islam untuk memberikan wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang tidak mewarisinya baik karena perbedaan agama, perbudakan, atau karena ada ahli waris lain yang mendidangnya. Untuk mereka ini, menurut beliau diberi wasiat berupa bagian yang pantas. Jika yang meninggal dunia tidak berwasiat sebelumnya, hendaklah dikeluarkan sebagian dari harta peninggalannya untuk memenuhi kefarduan wasiat yang belum ditunaikannya.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat menetapkan wasiat wajibah atas dasar hasil mengkompromikan pendapat-pendapat Ulama salaf dan Ulama khalaf, yakni:¹¹

1. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqaha' dan tabi'in besar ahli fikih dan ahli hadist. Antara lain Said Ibnu-Musaiyab, Hasanul-Bishry, Thawus, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan Ibnu Hazm.

⁸ Soerjono Sukanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1975), Hal. 139

⁹ Soejono Dirdjo Sisworo, *Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1983), Hal. 83

¹⁰ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fikih Kontemporer di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2010), Hal. 375

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Alma'arif, 1975), Hal. 65

2. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapat mazhab Ibnu Hazm yang dinukil dari fuqaha' tabi'in dan dari pendapat mazhab Imam Ahmad.
3. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan kepada sebesar sepertiga peninggalan adalah didasarkan pendapat mazhab Ibnu Hazm dan berdasarkan qaidah syaria'ah: "pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, wajiblah ditaati".

Menurut pendapat ulama muta'akhirin, wasiat wajibah ditunjukkan pada kerabat dekat atau yang memiliki hubungan nasab, namun tidak mendapatkan hak waris bukan terhadap anak angkat sebagaimana yang disampaikan dalam teori hukum yang dikemukakan Wahbah Zuhaili, sebagai berikut:¹² "Telah dijelaskan bahwa wasiat kepada kerabat itu adalah disunatkan menurut jumhur ulama'. Di antara mereka itu adalah para imam mazhab empat. Wasiat itu tidak wajib bagi seseorang kecuali sebab hak dari Allah atau bagi para hamba Allah. Sebagai ahli fikih, seperti Ibnu Hazm Adh-Dhahiri dan At-Thobari dan Abu Bakar bin Abdil Aziz dari ulama' mazhab Hambali berpendapat bahwa wasiat itu adalah kewajiban agama dan pembayaran kewajiban bagi kedua orang tua dan para kerabat yang tidak dapat waris karena terhalang dari mewarisi". Adapun Undang-Undang Mesir Suria mengambil pendapat yang kedua: "dan karena wasiat ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan wasiat yang dilakukan secara sukarela karena ketiadaan ijab dari orang yang memberi wasiat dan tidak ada qabul dari orang yang menerima wasiat, maka wasiat wajibah ini menyerupai pembagian warisan, sehingga diperlakukan seperti perlakuan warisan, yaitu bagi laki-laki mendapatkan bagian dua kali dari bagian perempuan, dan ahli waris yang asal menutupi cabangnya, dan setiap cabang mengambil bagian dari asalnya saja.

¹² Fahmi Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Aswaja Prasindo, 2012), Hal. 27-28

Fatchur Rahman, wasiat wajibah adalah hanya terhadap cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek dan/atau neneknya.¹³ Menurut Mohd Zamro Muda, bahwa wasiat wajibah ialah sebahagian dari pada harta peninggalan yang diperuntukkan oleh undang-undang untuk anak-anak yang kematian ibu atau bapak sebelum datuk atau nenek mereka atau mereka meninggal serentak dan anak-anak tersebut tidak mendapat bagian daripada harta peninggalan datuk atau nenek mereka karena terdindingi (dihijab) oleh bapak atau ibu saudara mereka. Justeru itu, diberikan kepada mereka dengan kadar dan syarat-syarat tertentu sebagai wasiat dan bukannya sebagai pusaka.¹⁴

Imam al-Syathibiy memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syariat dan berisikan lima asas hukum syara' yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Pemberian harta waris dengan hibah bukan dengan wasiat wajibah tampaknya akan lebih menjamin tercapainya tujuan-tujuan hukum syara', maka kemaslahatan menjadi tujuan akhir. Teori mashlahah al-Syathibiy tampaknya masih relevan untuk menjawab segala persoalan hukum waris di masa depan, tanpa terjebak pada pemikiran-pemikiran dan teori-teori hukum yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam.¹⁵

Berdasarkan teori mashlahah, Habiburrahman berpendapat bahwa pembagian harta waris oleh pewaris kepada ahli waris pengganti, anak angkat, dan ahli waris berbeda agama di Pengadilan Agama akan lebih baik ditempuh melalui hibah dan bukan melalui wasiat wajibah. Sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuu hukum syara'.¹⁶

Habiburrahman juga memperoleh temuan bahwa alasan paling mendasar mengapa masyarakat muslim cenderung kurang peka dan merespons secara kritis ketentuan ahli waris pengganti, anak angkat, dan beda agama dengan

¹³ Faturrahman. *Op Cit*, Hal. 63

¹⁴ Fahmi Amruzi, *Op Cit*, Hal. 23

¹⁵ Al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), Hal. 7

¹⁶ Habiburrahman, *Op Cit*, Hal. 236

pertimbangan wasiat wajibah dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah disebabkan pertimbangan kemaslahatan dan adat. Selain karena Inpres tersebut merupakan sumbangan pemikiran ulama di Indonesia, juga karena pertimbangan kemaslahatan umat, yakni untuk tujuan kepastian hukum penyelesaian perkara waris yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum barat.¹⁷

Selain itu Habiburrahman juga berpendapat bahwa kekeliruan sejumlah hakim di Pengadilan Agama yang telah mengeluarkan putusan hukum memberikan hak waris kepada ahli waris pengganti, anak angkat, dan ahli waris beda agama dengan pertimbangan wasiat wajibah, pada umumnya terlalu mempertimbangkan asas legalitas, yakni Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tidak dicantumkan secara verbal kata-kata non-muslim, sehingga wasiat wajibah dijadikan pertimbangan hukum pemberian hak waris selain pertimbangan kemanusiaan. Padahal argumen tersebut merupakan suatu hal yang menyimpang dari ketentuan syariat dan ditolak oleh kalangan ulama jumur/mujtahid.¹⁸

Berpijak pada kewajiban hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, khususnya bagi hakim pada peradilan agama yang mengadili sengketa di antara orang-orang yang beragama Islam, maka dalam penegakan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam, hakim hendaknya menggunakan hukum Islam yang bersumber Al-Quran dan Hadist, serta sumber hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Dalam prakteknya seorang Hakim diberikan kebebasan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat yakni dengan menelaah kembali sumber-sumber hukum yang berlaku. Adanya ruang kebebasan bagi hakim tentunya sangat berpengaruh dalam menemukan dasar pertimbangan hukum apabila dirasakan belum cukup hanya dengan menggunakan undang-undang.

Gambaran dari putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim, maka dapat

¹⁷ *Ibid*, Hal. 237

¹⁸ *Ibid*.

disimpulkan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang non-muslim dalam konteksnya adalah untuk menjaga keutuhan keluarga dan mengakomodir adanya realitas sosial di masyarakat Indonesia bila ditinjau dari segi kemaslahatan patut dipertimbangkan dan boleh jadi terkait dengan maksud ajaran agama Islam. Yaitu memenuhi rasa keadilan. Maka dengan lahirnya putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut terhadap ahli waris non-muslim, maka telah memberikan solusi yang cukup memberikan keadilan, sehingga dengan lahirnya putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, hal ini tentunya akan diikuti dan dijadikan acuan dan rujukan oleh Pengadilan yang dibawahnya yaitu Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding maupun oleh Pengadilan tingkat pertama terhadap pemberian untuk ahli waris non-muslim.

Putusan-putusan tersebut diterbitkan oleh karena terjadi pergesekan kepentingan antara ahli waris. Ahli waris akan menikmati bagian secara kualitatif yang lebih sedikit dengan adanya wasiat wajibah. Bagian ahli waris yang sudah ditentukan, dialihkan kepada penerima wasiat wajibah oleh karena ijtihad hakim yang berwenang. Tuntutan-tuntutan para ahli waris adalah menyampingkan wasiat wajibah. Sekilas putusan-putusan tersebut di atas tidak didasarkan pada hukum Islam murni yang berasal dari Al-Quran dan Hadist. Putusan tersebut terlihat seperti melakukan penyimpangan dari Al-Quran dan Hadist. Putusan-putusan tersebut diterbitkan untuk memenuhi asas keadilan bagi para ahli waris yang memiliki hubungan emosional nyata dengan pewaris. Hakim menjamin keadilan bagi orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan pewaris tersebut melalui wasiat wajibah. Seorang anak atau saudara ataupun isteri yang berbeda agama dan telah hidup berdampingan dengan tentram dan damai serta tingkat toleransi yang tinggi dengan pewaris yang beragama Islam tidak boleh dirusak hanya karena pewarisan. Apabila penyimpangan itu dilakukan akan memberikan lebih banyak kemaslahatan daripada mudharatnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dalam Fikih Islam tidak menyebutkan siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, karena pada masa dahulu para ulama lebih

berpedoman kepada teks Al-Quran dan Sunnah, berbeda dengan ulama sekarang yang lebih rasional dalam memfatwakan hukum. Disamping itu untuk memberi kesempatan kepada Hakim untuk berijtihad dalam memutuskan perkara di Pengadilan dengan cara menggali lebih dalam hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Pandangan Ulama Fikih Islam terhadap wasiat wajibah ini pada umumnya adalah pemberian wasiat berdasarkan atas ketetapan Hakim kepada orang-orang tertentu dengan batasan yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari sepertiga dari harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dan di Indonesia sendiri para Ulama baru mengenal dengan wasiat wajibah setelah lahirnya Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia.
3. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memberikan wasiat wajibah kepada keluarga yang non-muslim adalah didasarkan pada rasa keadilan yang dilihat dari kemanusiaan yang bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga atas realitas sosial di masyarakat Indonesia yang ditinjau dari segi kemaslahatan dengan maksud ajaran agama Islam yaitu menuruti rasa keadilan. Disamping menunjukkan bahwa Hukum Islam didasarkan kepada kemaslahatan dan menolak kemudharatan, ditambah lagi penerima wasiat wajibah tersebut bukanlah pembunuh atau penganiaya berat terhadap pewaris yang telah meninggal, dan tidak melakukan fitnah kepada pewaris yang sudah meninggal dunia sebagaimana yang tercantum pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

B. SARAN

1. Disarankan kepada calon pewaris, agar meninggalkan wasiat dalam bentuk harta kepada keluarga yang tidak akan mendapatkan warisan seperti cucu yang sudah menjadi yatim, karena dikhawatirkan ada diantara ahli waris yang ditinggalkan tidak akan memberi wasiat wajibah kepada mereka.

2. Disarankan kepada Ulama Fikih (ahli Hukum Islam), supaya terus berijtihad dalam hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan agar lahir Fikih baru yang didasarkan kepada keadilan dan kemaslahatan.
3. Disarankan kepada Hakim di Pengadilan Agama supaya terus menggali hukum-hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan berani memutuskan perkara warisan dengan memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris yang tidak mendapatkan hak waris, melalui jalan ijtihad tetapi tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam itu sendiri.

V. Daftar Pustaka

- Abdurahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Umm Press, Malang 2009
- Al-Syathibi, *al-muawafaqat fi Ushul al-syari'ah*, Dar al-kutub al-Ilmiyyah, Beirut
- Amruzi, Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Prassindo, Yogyakarta, 2012
- Ash-Shiddieqy, Habsi, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2011
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Alma'arif, Bandung, 1975
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Rangkuti, Ramlan Yusuf, *Fikih Kontemporer di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010
- Sisworo, Soejono Dirdjo, *Sosiologi Hukum, Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983
- Sitompul, Anwar, *Fara'id Hukum Islam Dalam Hukum Waris Islam dan Masalahnya*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1984
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- _____, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1975

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres,
Jakarta, 1982

Sugono, Bambang, *Metodologi Pnelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1996